



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 420/ 0124 /2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/ PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
MANDIRI DESA BRONDONG KECAMATAN KESESI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Permohonan ijin pendirian/ penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Pengurus TK Mandiri Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 01/ PTK/VII/06 tanggal 1 Juli 2006.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK;
b. Bahwa untuk ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Mandiri Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kab. Pekalongan, Kepada :

Badan Penyelenggara : Pengurus TK Mandiri Desa Brondong Kec. Kesesi
Kab. Pekalongan
Alamat : Desa Brondong Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan 51162
Jenis/ Nama Sekolah : Taman Kanak – Kanak (TK)
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Formal
Status : Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2007/ 2008 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen,
Pada Tanggal 23 Januari 2008



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pekalongan

Drs. H.M. TAMBYAN, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 010057125

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan.
2. Wakil Bupati Pekalongan.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala UPTD Kecamatan Kesesi.



**PEMERINTAH DESA BRONDONG
KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN**
Alamat: Ds. Brondong Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Pos. 51162

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 07/SK/Pendirian TK/VII/2006**

**PENDIRIAN SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN
TK MANDIRI BRONDONG KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Bismillahirrohmanirrohim

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan program pendidikan;
- b. Bahwa untuk tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. Bahwa untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
- MENGINGAT** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor: 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Pendiri Sekolah;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan TK Mandiri, Brondong, Kesesi, Pekalongan;
3. Pedoman pendirian Yayasan TK Mandiri, Brondong, Kesesi, Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Dengan memohon ridho dan insya Allah Subhanahu Wata'ala

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah untuk satuan pendidikan formal TK Mandiri di Wilayah Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan;
- KEDUA** : Mengangkat dan mempercayakan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepada nama-nama tersebut pada lampiran;
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Brondong

Pada Tanggal : 1 Juli 2006

Kepala Desa Brondong



TATO, S.Hut.

KUTIPAN : Surat Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dindikbud Kesesi
2. Ketua BPD Brondong
3. Ketua LKMD Brondong
4. Kepala TK Mandiri Brondong
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Pendirian Sekolah Satuan Pendidikan
Yayasan TK Mandiri, Brondong, Kesesi, Pekalongan.

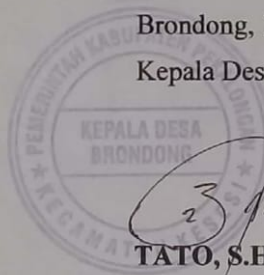
SUSUNAN TIM PENDIRI SATUAN PENDIDIKAN TK MANDIRI BRONDONG
KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

Ketua : Rubadi
Sekretaris : Cartiatun
Bendahara : Suwarso

Anggota : 1. Sunarti
2. Kuat
3. Sukirno

Brondong, 1 Juli 2006

Kepala Desa Brondong



TATO, S.Hut.